

**PENENTUAN TARIF TRANSFER TUNAI NASABAH MELALUI
BRILINK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

PUPUT

17 0402 0046

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PENENTUAN TARIF TRANSFER TUNAI NASABAH MELALUI
BRILINK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

PUPUT

17 0402 0046

Pembimbing :

Dr. Rahmawati, M.Ag

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput
NIM : 17 0402 0046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Puput






NIM. 17 0402 0046

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba) yang di tulis oleh Puput, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0046, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriyah dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 05 September 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak | Penguji I | () |
| 4. Ishak, S.E.I., M.E.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendro Satri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sahan dan Ibunda Rusniati, yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil

hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua keluarga yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, serta terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Ak. selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Zainuddin S, S.E., M. Ak. selaku Penguji I dan Bapak Ishak, S.EI., M.EI. selaku Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Penasihat Akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.A., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Pemilik Agen BRILInk di Kecamatan Masamba beserta Karyawannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas PBS B), dan teman-teman yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku yang selama ini membantu, memberi support dan selalu menghibur saat sedang galau dalam penyusunan skripsi ini.


Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhir penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Aamiin.

Palopo, 02 Desember 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَشْمَسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
أَزْزَلَةٌ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
أَلْفَلْسَفَةٌ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-billadu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa hurufhamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu WaTa'ala
SAW.	= Sallallahu 'AlaihiWasallam
AS	= 'AlaihiAl-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadits Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Dasar Teori	11
2. Sistem Perbankan	12
3. Layanan	17
4. Penetapan Harga	19
5. Hukum Islam tentang Ujrah, Muamalah, dan riba	21

6. BRILink	36
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian	42
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Subjek dan Informasi Penelitian	45
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	46
I. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	47
J. Definisi Istilah	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	50
A. Deskripsi Data	50
B. Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS AL-Maidah/5 : 2	1
Kutipan Ayat 2 QS Az-Zukhruf/43 : 32	3
Kutipan Ayat 3 QS Ali Imran/3 : 110	17
Kutipan Ayat 4 QS At-Thalag/65 : 6	22
Kutipan Ayat 5 QS Al-Baqarah/2 : 278-279	29
Kutipan Ayat 6 QS Al-Baqarah/2 : 275	33
Kutipan Ayat 6 QS Ali Imran/3 : 130	34
Kutipan Ayat 7 QS Al-Baqarah/2 : 276	34



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Ujrah	23
-----------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	18
Tabel 4.1 Biaya administrasi transaksi BRILink	61
Tabel 4.2 Alasan penetapan biaya administrasi BRILink	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	41
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 9 Surat Keterangan MBTA
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Puput, 2022. “*Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Masamba, dengan adanya layanan BRILink tidak menjamin bahwa penetapan tarif antar BRILink itu memiliki kesamaan tarif karena masing-masing agen memasang tarif sendiri. Skripsi ini membahas tentang Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penentuan tarif layanan agen BRILink terhadap nasabah, untuk mengetahui mekanisme penentuan *fee* yang diterima agen BRILink, untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah BRILink.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Instrument penelitian atau alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan tarif layanan agen terhadap nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen sendiri dan tidak ada ketetapan nominal dari BRI besar kecilnya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya dan *fee* yang diterima agen BRILink yaitu menggunakan sistem *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50:50. Dasar hukum terhadap penentuan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu sistem imbal jasa (*ijarah*) dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

Kata Kunci : Tarif Transfer, BRILink, Perspektif Ekonomi Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT membangun manusia menjadi makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tetapi membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka saling berinteraksi untuk mencapai kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama serta memiliki arti yang sama dengan kata *mufa'alah* (saling berhubungan). Istilah tersebut mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dengan satu orang atau lebih untuk mencukupi kebutuhan masing-masing.¹ Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk saling membantu demi tercapainya kepentingan serta tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan hukumsyara'.

Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah engkau dalam (mengerjakan) kebajikan serta takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah engkau pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah:2)²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2 (Jakarta : Gaya Madia Pratama, 2007), h.7

² Kementerian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.106

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong adalah dasar untuk membangun hubungan yang harmonis antar masyarakat. Sebab, tolong menolong mencerminkan setiap perilaku yang bermanfaat untuk orang lain. Yakni, saling membantu meringankan beban orang lain dan tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ibarat seorang pedagang yang tidak menghasilkan uang tanpa pembeli, seorang pengemudi angkutan umum tidak akan mendapatkan penghasilan tanpa adanya penumpang, kantor pos tidak akan mendapatkan jasa pengiriman barang tanpa adanya seorang pengirim, dan BRILink tidak akan mendapatkan penghasilan dari jasa pengiriman uang jika tidak ada masyarakat yang memakai jasa BRILink tersebut. Keempat hal ini saling membutuhkan.

Contoh lain dari aktivitas manusia di dalam lingkup muamalah adalah kegiatan upah-mengupah, yang dimana di dalam ilmu fiqih Islam disebut juga dengan ujah. Upah jasa merupakan kegiatan upah-mengupah yang paling sering di dengar, dan hal tersebut merupakan salah satu kegiatan upah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa disebut dengan ongkos.

Dalam bahasa Arab ongkos atau upah merupakan bentuk kegiatan transaksi yang di perbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

“apakah mereka yang mebagi-bagi Rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan Rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Qur'an Surah Az-Zukhruf Ayat 32)³

Menurut Quraish Shihab dalam Qur'an surah Az-Zukhruf, menjelaskan bahwa Allah SWT telah membagi-bagi sarana penghidupan bagi manusia di dunia karena manusia tidak dapat melakukannya sendiri melainkan saling tolong-menolong dan Allah telah meninggikan sebahagian kekuatan manusia baik dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan yang lainnya agar sebagian manusia tersebut bisa mempergunakannya untuk saling tolong-menolong di kehidupannya.⁴

Seiring kemajuan teknologi digital, termasuk dalam kegiatan bermuamalah telah banyak kemajuan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan sarana transaksi yang meliputi penarikan (simpan, pinjam), setoran, transfer, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.491

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.561

dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dapat kita ketahui bahwa sistem perbankan pada saat ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, contohnya pada saat melakukan transfer, untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut di bank, nasabah harus antri terlebih dahulu. Dari permasalahan tersebut, akhirnya banyak bank yang akhirnya menerbitkan produk mobile banking, yang memungkinkan nasabah melakukan segala kegiatan transaksi keuangan kapan saja dan dimana saja. Fasilitas tersebut berupa aplikasi yang ada pada *smartphone* pengguna. BRI pun tidak mau ketinggalan ia merilis produk mobile banking untuk nasabah mereka.⁶ Namun, untuk mengakses mobile banking nasabah harus menggunakan *smartphone* dan pihak bank sadar bahwa tidak semua nasabah memiliki *smartphone* canggih dan mengerti akan teknologi. Jadi, untuk semakin memperluas jangkauan dan layanan, maka BRI menggandeng nasabah mereka untuk dijadikan agen yang bernama BRILink. Agen BRILink merupakan layanan laku pandai milik bank BRI.

Biaya transaksi yang dikenakan bank pada menu mesin EDC BRILink adalah Rp 3.000 untuk transfer sesama BRI, Rp 15.000 untuk transfer antar bank lain dan Rp 3.000 untuk pembayaran PLN/Telkom dan lain-lain. Jenis-jenis transaksi ini ada di menu mini ATM. Nasabah masih dikenakan biaya

⁵ Aryo Nur Utomo, *Analisis Kebutuhan Sistemhost-To-Host untuk Collection Agent Aggregator (Caa) pada Kerja Sama BRILink Bank BRI*, (Jurnal Rekayasa Informasi, Vol.06, No.01, 2017), h.51

⁶ Herlina Kuriaty, *Pelayanan Nasabah BRI Cabang Buntok Menggunakan Aplikasi Mobile Banking*, (Anterior Jurnal, Vol.17, 2018), h.107

agen atau upah selain biaya transaksi tadi yang dibayarkan kepada agen BRILink.⁷

Berdasarkan observasi peneliti dalam melakukan transfer melalui BRILink yang berbeda, dan menurut pendapat dari masyarakat sekitar mengenai penetapan tarif di setiap BRILink ternyata ada perbedaan biaya administrasi antar agen BRILink, dan juga jarang bahkan tidak ada agen BRILink yang membuat ringkasan informasi dalam bentuk tertulis seperti poster, atau brosur mengenai manfaat, risiko dan juga biaya administrasi yang apabila nasabah atau calon nasabah datang ke lokasi agen tersebut mereka akan mudah melihat dan membaca informasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa setiap agen BRILink bisa saja menetapkan biaya transaksi yang berbeda-beda.⁸ Para agen BRILink menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal sudah jelas didalam hukum Islam telah dinyatakan bahwa muamalat itu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan didalam kesempatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dan terdorong untuk melakukan suatu penelitian mengenai penentuan tarif di BRILink. Karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul

⁷ Eka Yuni Suryani, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen dengan Nasabah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Fakultas Syari'ah, pada tahun 2020

⁸ Dela Mulyasari, *Mekansme Transaksi BRILink*, Universitas Agama Islam (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2019

“Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada BRILink Kecamatan Masamba” dengan harapan dapat menguraikan secara jelas perspektif ekonomi Islam mengenai penentuan tarif transfer tunai pada BRILink.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yang akan dibahas yaitu penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pada penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan suatu metode untuk difungsikan untuk membuat gambaran tentang hasil yang didapat tapi tidak diperuntukan dalam membuat suatu kesimpulan yang lebih efektif hanya mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini dicantumkan tentang pembahasan masalah dengan tujuan peneliti dapat membuat hasil pemahaman yang dapat dimengerti dengan cepat yang berdasarkan pada tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penentuan tarif layanan Agen BRILink terhadap nasabah?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *fee* yang diterima agen BRILink?
3. Apa dasar hukum penentuan tarif jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah BRILink?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada apa yang telah dipaparkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penentuan tarif layanan Agen BRILink terhadap nasabah.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme penentuan *fee* yang diterima agen BRILink.
3. Untuk mendeskripsikan dasar hukum penentuan tarif jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah BRILink.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, diharapkan memiliki manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk peneliti, diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan juga memperluas wawasan mengenai penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
 - b. Bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi serta pemahaman yang lebih dalam untuk masyarakat ketika melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam, serta diharapkan dapat menambah literatur ataupun bahan informasi ataupun pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan agar dapat menerima bahan perbandingan atau pembeda dan referensi pada penulisan selanjutnya. Selain itu, pada penelitian ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu pada kajian teori ini agar menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian sebelumnya.

1. Pada tahun 2019, telah dilakukan penelitian oleh Dela Mulyasari, yang membahas tentang “Mekanisme Transaksi BRILink”. Penelitian ini memakai penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah menyatakan bahwa dalam melakukan transfer tunai antar bank maupun ke bank lain, ternyata ada perbedaan transaksi agen BRILink berdasarkan penetapan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Agen BRILink menetapkan biaya administrasi yang berbeda dengan mempertimbangkan jarak antar Bank dengan BRILink, jarak dengan ATM dan lain sebagainya.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan mengkaji mengenai perbedaan pada transaksi BRILink, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian kali ini mengkaji

⁹ Dela Mulyasari, *Mekanisme Transaksi BRILink*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2019

mengenai penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Kemudian pada tahun 2019, telah dilakukan penelitian oleh Siti Zainiah Avivah yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank”. Hasil dari penelitian adalah menyatakan bahwa akad muamalah yaitu akad dengan sistem imbal jasa merupakan akad yang digunakan bank BRI terhadap agen BRILink dalam penetapan tarif jasa dan penetapan tarif yang dikenakan oleh BRILink kepada nasabah di tetapkan oleh BRILink itu sendiri.¹⁰ Perbedaan penelitian terletak pada pembahasannya dimana pada penelitian terdahulu fokus pada penetapan tarif yang diberikan BRI dengan agen, sedangkan penelitian sekarang fokus kepada penetapan tarif transfer tunai yang diberikan BRILink kepada nasabah. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penentuan tarif dan menggunakan penelitian kualitatif.
3. Kemudian pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian oleh Muhammad Algi Setiawan dengan judul penelitian “Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah Kepada Karyawan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa UD ARUN menerapkan sistem penentuan upah dengan 1) Analisis pekerjaan serta tugas, 2) Survei gaji, 3) Analisis pendapatan operasional, 4) Evaluasi jabatan, 5) Pembayaran serta penentuan upah memakai empat sistem,

¹⁰ Siti Zaininah Avivah, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, pada tahun 2019

antara lain : Pengupahan harian atau mingguan, bulanan, sistem borong serta sistem persentase. Penentuan upah serta pembayaran telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dimana tidak ada yang saling merugikan diantara dua belah pihak karena telah dilaksanakan dengan segi keadilan.¹¹ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji mengenai penentuan upah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian adalah, sebelumnya mengkaji penentuan upah pada karyawan dan penelitian sekarang mengenai penentuan tarif pada BRILink.

B. Deskripsi Teori

1. Dasar Teori

Teori Harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor.¹²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dalam membebankan biaya penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada konsumen, penyelenggara wajib mengenakan biaya yang wajar dan untuk

¹¹ Muhammad Algi Setiawan, *Sistem Penentuan Upah dan Pembayaran Upah kepada Karyawan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UD ARUN Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*”, Ekonomi Syari’ah Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam, UIN Tulung Agung, 2018

¹² <http://etheses.iainkediri.ac.id>

menetapkan biaya yang wajar penyelenggara wajib memiliki pedoman biaya.¹³

Dalam Islam penentuan harga atau jasa yang wajar adalah penentuan harga yang benar, karena dalam Islam dasar teori harga adalah prinsip koperasi serta persaingan yang sehat, bukan persaingan monopoli seperti dibawah ekonomi kapitalis, karena dalam ekonomi kapitalis persaingan ini tidak berarti persaingan sempurna yang bebas penimbunan dan penyeludupan.¹⁴ Selain itu, didasarkan pada prinsip kejujuran karena Islam secara tegas melarang kebohongan dan kecurangan dalam bentuk apapun serta prinsip keterbukaan dan keadilan.

2. Sistem Perbankan

Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹⁵ Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai wadah bagi perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, serta lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana.¹⁶ Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

¹⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1997), h.153

¹⁵ Zriefmaronie.blogspot.com

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.11

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

a. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi, asas serta tujuan yang sangat mendukung pembangunan ekonomi pada suatu Negara. Berikut adalah fungsi, asas dan tujuan menurut Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa :¹⁸

Asas : Perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan memakai prinsip kehati-hatian.

Fungsi : Fungsi utama perbankan ialah sebagai penghimpun dana serta penyalur dana masyarakat.

Tujuan : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

b. Jasa-jasa Perbankan

Pemberian jasa perbankan tentunya dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan perbankan ketika menghimpun dana serta menyalurkan dana. Dalam hal ini, bank berlomba-lomba untuk

¹⁷ Nana Suprianti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Grafindo, 2006), h.120

¹⁸ Eprints.ums.ac.id

meningkatkan kualitas pelayanannya dan untuk meningkatkan kualitas serta memperbaiki sistem pelayanan agar dapat menarik minat nasabah serta dapat memuaskan nasabah. Perbankan memperoleh keuntungan dari selis bunga simpanan dan bunga pinjaman. Selain keuntungan tadi, bank juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan transaksi yang ditawarkan dalam bentuk layanan perbankan lainnya.¹⁹ Keuntungan layanan perbankan tersebut datang dalam bentuk biaya manajemen, pengiriman, penanganan dan komisi, dll.

Selain layanan yang disebutkan oleh perbankan, terdapat juga layanan bagi nasabah yang kesulitan untuk ke kantor BRI atau tidak memiliki ATM dan layanan tersebut adalah BRILink. BRILink ditujukan secara khusus kepada masyarakat yang kurang terlayani secara administratif oleh bank.

Agen BRILink merupakan layanan laku pandai yang diluncurkan oleh bank BRI pada bulan November 2014. Nasabah BRI dijadikan agen ketiga yang memberikan layanan perbankan untuk nasabah BRI maupun yang bukan nasabah BRI. Bank meluncurkan program tersebut dengan tujuan agar nasabah mendapatkan kemudahan ketika menggunakan jasa perbankan dan tidak harus menunggu antrian yang lama dikantor.²⁰

¹⁹ Imam Mukhlis, "Kinerja Keuangan Bank dan stabilitas Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, No.2 (2012)

²⁰ Dela Mulyasari, *Mekanisme Transaksi BRILink*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2019

c. Perbankan Islam

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya megacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.²¹

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara kelembagaan merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia, kemudian menyusul bank-bank lain yang juga membuka jendela syariah (*Islamic Window*) untuk menjalankan kegiatannya.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perbankan syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan juga pemerataan kekayaan rakyat.²²

Secara umum terdapat dua konsep perbedaan yang mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional yakni konsep sistem dan konsep imbalannya. Pada konsep imbalannya yang digunakan bank Islam yaitu sistem bagi hasil atau disebut *profit sharing* sedangkan

²¹ Dwi Agung Nugroho Arianto, *Sistem Perbankan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Program Studi Manajemen STIENU Jepara. <https://media.neliti.com>

²² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h.32

yang digunakan bank konvensional ialah sistem bunga atau disebut interest.²³

Bank tentunya memiliki fungsi yang sangat krusial bagi perekonomian disuatu negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga bentuk kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan asset sehingga efisiensi penggunaan bank dan efisiensi perantara dapat ditingkatkan serta bank *runs and panics* dapat dicegah.

Prinsip-prinsip berikut membedakan bank syariah dan bank konvensional, diantaranya :²⁴

1) Prinsip Keadilan

Ialah penerapan bagi hasil dan pemungutan margin keuntungan di mana antara bank dan nasabah telah sepakat.

2) Prinsip Kesederajatan Bank Syariah

Menyeimbangkan kedudukan penyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana ataupun bank yang tercermin dari hak, kewajiban, risiko serta manfaat yang seimbang baik nasabah yang menyimpan dana, nasabah yang menggunakan dana, ataupun bank.

3) Prinsip Ketentraman

Apabila penerapan zakat harta, produk perbankan syariah sudah sinkron dengan prinsip serta aturan muamalah Islam dan

²³ Dwi Agung Nugroho Arianto, "Sistem Perbankan Islam dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7, No.1 (2010) : 52

²⁴ Ayief Fathurrahman, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)", *Al-Mawarid* 11, No.1 (2010) : 7

tidak ada unsur riba, maka dengan begitu nasabah bisa merasakan hidup dengan ketenangan lahir dan batin.

3. Layanan

a. Definisi Pelayanan

Berdasarkan Freed Luthans (1995) mendefinisikan bahwa layanan yaitu suatu cara dipenuhinya semua apa yang diperlukan lewat kegiatan seseorang yang ada kaitannya dengan permasalahan serta diberikan kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu problem.

Berdasarkan Hadipranata berargumen bahwasanya, pelayanan yaitu ada penambahan kerjaan yang tidak ada masuknya dari kerjaan pokok yang dikasih dari konsumen-pelanggan, deposit, dan lainnya juga di filingkan baik dari trofi ataupun juga pemujaan.²⁵

b. Pelayanan dalam Pandangan Islam

Berikut pelayanan dalam pandangan Islam yang terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan :

²⁵ Mas Min, "Pengertian Pelayanan Menurut Ahli, Faktor serta Fungsi dan Tujuan Pelayanan Terlengkap", 22 November 2021. <https://www.pelajaran.co.id>

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

c. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional²⁶

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai perangkat bunga
Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi	Besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi akan selalu untung
Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan
Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku	Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun
Kerugian ditanggung bersama	Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan	Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat
Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan
Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

²⁶ Nikmatus Zakiah, *Analisis Perbandingan Pelayanan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional*, (Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.5, No.2, 2020), h.55

Dilihat dari perbedaan antar bank syariah dengan bank konvensional sudah jelas bahwa pelayanan bank syariah lebih baik dari bank konvensional. Karena pada bank syariah menerapkan prinsip sama-sama rugi dan untung.

4. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan masalah bagi bisnis apapun disetiap perusahaan karena penetapan harga bukanlah kekuasaan atau kewenangan perusahaan. Penetapan harga tergantung pada permintaan dan biaya serta dipengaruhi oleh berbagai jenis persaingan. Penetapan harga memungkinkan bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan penjualan dari produk yang diproduksi serta dipasarkannya. Penetapan harga merupakan penentuan harga jual produk dari suatu perusahaan, didalam menentukan harga jual produk, perusahaan lebih dulu harus menentukan modal serta total biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menentukan harga jual produk. Dengan menetapkan harga maka perusahaan bisa meminimalisir resiko serta mendapatkan lebih banyak keuntungan.²⁷

Menurut Ali Hasan, penentuan posisi harga adalah cara yang dilakukan untuk membedakan penawaran dari pesaing, upaya untuk berhasil dengan menetapkan kualitas yang sama dengan pesaing namun harga lebih rendah/lebih murah. Oleh sebab itu, sebelum menjual retailer

²⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta : PT. Indexs, 2007), h.102

harus terlebih dahulu menentukan harga jual yang paling masuk akal dengan cara:²⁸

- a. Hitung beberapa harga pembelian per unit produk dari pemasok.
- b. Tentukan berapa persentase keuntungan yang ingin dihasilkan per unit produk yang dijual.
- c. Konsultasikan atau lihat berapa harga juali per unit produk yang sama di pesaing.
- d. Lihat serta pelajari tentang harapan konsumen.
- e. Pilih strategi penetapan harga.

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) terdapat 4 indikator dalam penetapan harga, yakni keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat.²⁹

Penetapan Harga Menurut Ekonomi Islam

Teori harga dalam ekonomi Islam yaitu teori harga penyerahannya kepada sistem pasar yang ditentukan oleh pasar. Artinya Islam pada umumnya tidak ikut campur tangan apa lagi menentukan secara konkrit saat menetapkan harga, karena Islam menyerahkan dengan sepenuhnya panetapan harga ini kepada mekanisme pasar. Termasuk dalam mengambil berapa persen keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan. Oleh karena

²⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.144

²⁹ Enos Korowa, Sontje Sumayku, Sandra Asaloei, "Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Harga Terhadap Pembelian Uang Konsumen", *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 3 (2018) : 30.

itu, dalam penetapan harga menurut ekonomi Islam, hak sepenuhnya dalam menentukan harga adalah pedagang atau perusahaan.³⁰

5. Hukum Islam Tentang Ujrah, Muamalah, dan Riba

a. Ujrah/Upah

Dalam kamus perbankan syariah ujrah adalah imbalan yang diberikan atau dituntut atas suatu pekerjaan yang dilakukan.³¹ Ujrah sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti upah atau upah sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah termasuk dalam pembahasan ijarah di mana ijarah sendiri memiliki arti sendiri. Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *al-ujrah*, mengacu pada bahasa *al-ajru* artinya iwad (ganti), kata *al-ujrah* atau *al-ajru* artinya *al-iwad* (ganti), dengan kata lain ganjaran yang diberikan sebagai imbalan atau kompensasi atas suatu tindakan.³² Sedangkan arti ijarah secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* atau perantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.³³ Secara terminologi, ijarah adalah akad pengalihan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa adanya pengalihan kepemilikan barang tersebut.

³⁰ Dela Mulyasari, *Mekanisme Transaksi BRILink*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2019

³¹ Maryanto Suprianto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta : Andi, 2011), h.162

³² Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, Jurnal Textura, Vol.05, No.1, pada tahun 2018

³³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Ed.1, Cet.1, h.277

Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad untuk pengalihan hakpakai/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti penyerahan barang itu sendiri.³⁴

Akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang disebut juga dengan ujarah. Namun dalam dunia perbankan, nama lain ujarah adalah upah atau komisi.

1) Landasan Hukum Ujarah

Menurut jumhur ulama hukum asalnya adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan syara'.

a) Kebolehan ujarah berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. At-Thalag (65) : 6, yakni :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

³⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h.124

Terjemahan:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu serta janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan apabila mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

b) Kebolehan Ujrah atau Ijarah berdasarkan As-Sunnah

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu An Huma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).³⁵

c) Hukum ujarah menurut ijma'

Para sahabat pada masa sepeninggal nabi Muhammad SAW telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Tidak ada satupun

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 817.

ulama yang mempermasalahkan kesepakatan ijma' ini sebagaimana dinyatakan oleh sayyid sabiq : “Dan atas di syaratkan sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat yang berbeda dengan ijma' para ulama ini”. Karena Al-Ijarah adalah akad perpindahan hak pakai atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa ada pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.³⁶

d) Hukum ujarah menurut Undang-Undang

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan : “upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan oleh pemberi kerja sebagai imbalan bagi pekerja/buruh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan, yang bersifat tetap dan dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau diberikan”.³⁷

Tujuan pemerintah mengatur upah pekerja/buruh yaitu untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pemberi kerja dalam memberi upah.

2) Rukun dan Syarat Upah

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h.18

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan diawal pekerjaan serta tidak dibolehkan untuk ditinggalkan. Sedangkan syarat adalah sebuah janji (sebagai keinginan atau perintah yang wajib di lakukan).

➤ Rukun upah

Adapun rukun-rukun pada transaksi upah diantaranya :

- a) Aqid (Seseorang yang mengadakan akad) yaitu seseorang yang melaksanakan sewa menyewa/upah-mengupah.
- b) Sigat pernyataan kehendak di sebut sigat akad, terdiri dari ijab dan kabul yang dilakukan lewat ucapan, utusan, isyarat, gerak tubuh, tulisan, bahkan dengan sembunyi-sembunyi.
- c) Upah (ujrah), adalah objek yang diberikan untuk jasa yang diberikan/diterima dengan syarat:
 - Jumlahnya pasti atau telah diketahui
 - Pegawai khusus tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya seperti seorang hakim, karena pemerintah telah memberinya gaji khusus.
 - Penyerahan sewa dilakukan bersamaan dengan penerimaan barang sewa.
 - Manfaat akad oleh seorang muata'jir, ditetapkan oleh pekerjaannya, upah, waktu dan tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaan wajib sesuai syarat upah (ujrah)

➤ Syarat upah

Syarat-syarat ujah antara lain :

- Pengupahan dilakukan melalui musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga komitmen moral dan loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan bersama dapat terwujud.
- Upah diberikandalam bentuk al-mutaqawwin dan upah harus diberikan secara jelas dan khusus atau dengan menyebutkan kriterianya. Karena upah adalah pembayaran untuk nilai tunjangan dan nilai ini harus diidentifikasi dengan jelas.
- Upah wajib berbeda dari jenis obyek. Hukumnya tidak berlaku jika pemberian upah buat suatu pekerjaan dengan pekerjaan sejenis, sebab bisa menyebabkan praktek riba. Misalnya menyewa seorang kuli buat membangun sebuah rumah serta upahnya berupa bahan bangunan atau bahkan rumah.
- Upah sewa tidak berupa manfaat yang berasal dari sesuatu yang dijadikan perjanjian.
- Berupa aset tetap yang dapat diidentifikasi.³⁸

3) Macam-macam upah

Upah dapat dibagi menjadi dua bagian menurut akad fiqih muamalah, yaitu :³⁹

³⁸ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*, h.42

³⁹ M.I. Yusanto dan M.K Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam 1*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h.67

- Upah yang sudah disebutkan (ajrun musamma) merupakan upah yang syarat-syaratnya telah diucapkan dan ketika diucapkan harus disertai dengan kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
- Upah yang sebanding (ajrun misli) merupakan upah yang sesuai dengan proporsi kerja mereka (profesi kerja) jika akad ijarah telah menentukan jasa (manfaat) dari tenaga kerja.

4) Sistem Pengupahan dalam Islam

Berdasarkan pendapat Al-Maliki hanya terdapat satu cara untuk menentukan upah pekerja yakni dengan jasa atau prestasi yang diberikan oleh pekerja. Al-Maliki juga menekankan “Transaksi jual beli terjadi atas kemauan kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli tersebut. Demikian pula, pengontrakan manfaat tenaga didasarkan atas kerelaan antara ajir dan musta’jir.”⁴⁰

b. Muamalah

1) Pengertian Muamalah

Muamalah terdiri dari dua aspek, pertama yaitu aspek bahasa dimana muamalah bermakna saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Kedua aspek istilah yang didalamnya muamalah dibagi menjadi dua bagian yakni muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit, muamalah dalam arti sempit

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : CV. Arjasa Pratama, 2020), h. 25

ialah aturan Allah swt yang mengatur hubungan antar manusia didalam usahanya untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmaninya dengan jalan yang paling baik, sedangkan dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah swt yang wajib diikuti serta di ikuti didalam kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan manusia dalam berurusan dengan urusan duniawi didalam pergaulan sosial.⁴¹

2) Dasar Hukum Muamalah

Dalam Islam muamalah memiliki prinsip antara lain:⁴²

- Hukum muamalah itu mubah, pada prinsipnya semua bentuk muamalah itu hukumnya adalah boleh. Kecuali kegiatan atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- Atas dasar sukarela, istilah muamalah dalam islam berarti saling tolong-menolong, dengan ketentuan tidak adanya paksaan diantara parapihak yang melakukan perbuatan muamalah tersebut.
- Mendatangkan manfaat, menghindari mudharat, hak ini menginstruksikan kepada pihak-pihak yang bermuamalah untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan boros.

⁴¹ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah* (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah), Vol.5, No.1, Fakultas Agama Islam UIM Pemekasan, pada tahun 2018

⁴² Camatmandau.bengkaliskab.go.id

- Memelihara nilai keadilan, muamalah adalah perbuatan yang menghindari unsur penganiayaan dan penindasan. Dan juga mengambil kesempatan di dalam kesulitan orang lain.

Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip ini, Islam menawarkan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Baqarah ayat 278-279,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.⁴³

3) Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

Ijarah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.47

pengupahan atau masalah ijarah terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut :⁴⁴

a) Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32

menegaskan :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan adapula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

b) Prinsip Kelayakan/Patut

⁴⁴ Edwin Hadiyan, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Fakultas Syariah.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”* (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiaikan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja, di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.

c) Prinsip kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak dihari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kali (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”* (HR. Muslim).

Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.

d) Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid menegaskan bahwa ijarah diperbolehkan oleh seluruh *fuqaha* (telah jimak). *“Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan ijarah, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan pekerja”*. Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab Kifayah Al Akhyar menegaskan bahwa: *“Sesungguhnya ijarah itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”*.

Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip muamalah yang berkenaan dengan masalah ijarah, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi ijarah. Semuanya merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.

d. Riba

1) Pengertian Riba

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman dalam pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman utama yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara ligustik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menyatakan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun dalam pinjaman secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁴⁵

Dalam Islam, dilarang memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan:

...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...⁴⁶

⁴⁵ Riba-Wikipedia bahasa Indonesia, <https://wikipedia.org>

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.47

Pandangan ini juga yang mendorong kebangkitan perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung berasal dari sistem bagi hasil yang tidak melibatkan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut beberapa pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk kedalam riba.⁴⁷

2) Dasar Hukum Riba

Dalam surah Ali Imran ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan”.*⁴⁸

Dalam ayat ini terlihat jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba dalam ayat tersebut baru pada riba yang berlipat ganda dan sangat memberatkan bagi si peminjam.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



⁴⁷ <http://id.m.wikipedia.org>

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.66

Terjemahan:

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.*⁴⁹

Begitu pula dengan surah Al-Baqarah ayat 278, yang berarti:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dan 278, Allah SWT menyatakan untuk memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Adapun yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah peribah itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mau membayar sedekah. Oleh karena itu Allah berfirman bahwa riba itu menyebabkan kurangnya harta dan tidak mengembangkan harta. Sedangkan sedekah adalah sebaliknya, yakni dapat membawa peningkatan dan berkembangnya harta.⁵⁰

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”*. Para sahabat bertanya, *“Apa itu, wahai Rasulullah?”* Beliau menjawab, *“Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan*

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahan*, (Surabaya : Halim, 2014), h.47

⁵⁰ <https://m.liputan6.com/>

Allah kecuali dengan hak, memakan riba” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵¹

Dari firman Allah serta hadits tersebut lah yang mendasari hukum riba.

6. BRILink

a. Definisi BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperkenalkan beberapa inovasi untuk menjangkau masyarakat menggunakan layanan perbankan. Salah satu inovasi tersebut yaitu pelibatan pihak ketiga (agen) pada layanan perbankan.

BRILink adalah perluasan dari layanan BRI dimana BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang bisa melakukan transaksi perbankan secara online untuk masyarakat secara realtime dengan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI menggunakan konsep *sharing fee*.⁵² *Sharing fee* artinya pembagian *fee* antara agen dengan BRI dari komisi saat BRILink melakukan transaksi.

Agen BRILink adalah layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada bulan November 2014. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink menawarkan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat, baik nasabah BRI maupun nasabah non BRI melalui pemanfaatan

⁵¹ Lusiana Mustinda, “Hadits tentang Riba yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam”, 01 September 2020. <https://news.detik.com>

⁵² PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, [Http://bri.co.id/tentang-brilink](http://bri.co.id/tentang-brilink)

teknologi digital. Agen hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI, bukan sebagai pegawai Bank BRI.⁵³

b. Tujuan Penyelenggaraan BRILink

Tujuan utama dari penerapan BRILink adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan layanan perbankan terutama bagi masyarakat yang secara administratif belum terlayani oleh bank. Melalui agen BRILink, nasabah BRI dan masyarakat umum lainnya dapat mengakses layanan yang sama dengan yang ada di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan transaksi setoran tabungan, tarik tunai dan melakukan transaksi pembayaran melalui agen.⁵⁴

c. Produk dan Layanan BRILink

1) Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan jasa perbankan dan/atau jasa keuangan lainnya yang tidak dilakukan melalui jaringan kantor, tetapi melalui kerjasama dengan pihak lain serta perlu didukung dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk unbaked/unserved people dalam rangka keuangan inklusif.

⁵³ Shofyana Lathifah, *Sistem Bagi Hasil Agen BRILink mini ATM pada PT.Gloria Interational Perspektif Etika Bisnis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2019, h.30

⁵⁴ Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILik dengan Metode AHP (Analitical Hierachy Process)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tahun 2017, h.20

2) T-Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No. 16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU untuk Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor ponsel terdaftar sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink sehingga dapat digunakan masyarakat sebagai rekening tabungannya dan diperoleh dengan pendaftaran sederhana tanpa harus datang ke unit kerja.⁵⁵

3) Mini ATM BRI⁵⁶

Mini ATM BRI adalah *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang ATM sediakan.

Adapun fitur-fitur yang ada di mesin EDC, diantaranya :

- a) Mini ATM terdiri atas : informasi saldo, ubah pin, transfer, setor pasti, pembayaran, isi ulang pulsa, reprint, dan report.
- b) Tunai, artinya transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai.

⁵⁵ Shofyana Lathifah, *Sistem Bagi Hasil Agen BRILink mini ATM pada PT.Gloria Interational Perspektif Etika Bisni*, h.32

⁵⁶ Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILik dengan Metode AHP (Analitical Hierachy Process)*, h.21

Fitur yang ada pada tunai yaitu : setoran simpanan, setoran kredit, serta penarikan tunai.

c) T-Bank, fitur-fitur T-Bank diantaranya : setor tunai/cashin serta tarik tunai/cash out.

d) BRIZZI, merupakan uang elektronik Bank BRI, alat pembayaran di merchant yang telah bekerjasama dengan BRI. Fitur-fitur yang ada di BRIZZI yaitu : informasi saldo, informasi deposit, topup online, topup deposit, aktivasi deposit, print log trx, informasi kartu, reaktivitas, reprint, serta report.

d. Keuntungan BRILink

Adapun keuntungan dari layanan BRILink adalah antara lain:⁵⁷

- 1) Memberikan lebih banyak fasilitas atau pelayanan pada nasabah.
- 2) Transaksi yang mudah dengan mesin EDC.
- 3) Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*. Untuk dapat memperoleh *sharing fee* tentunya mesin EDC wajib memiliki rekening yang aktif, sebab *sharing fee* langsung diberikan ke rekening saat terjadi transaksi di mesin EDC. Semakin banyak transaksi yang dilakukan di mesin EDC, semakin banyak juga *sharing fee* yang akan diterima.

⁵⁷ Erin Purnamasari, *Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILink Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada tahun 2014, h.32

e. Peran BRI dalam Mengatur Operasional Agen BRILink


Sebagai bagian dari BRILink, BRI bertugas untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh agen BRILink. Hal ini terjadi karena tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan bagi agen BRILink. BRI memantau aktivitas transaksi yang dilakukan oleh agen BRILink, apabila agen tidak bertransaksi dalam jangka waktu tertentu maka BRI akan mengunjungi agen untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi agennya. BRI juga terbuka bagi agen untuk mantau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik melalui telepon maupun dengan mendatangi kantor BRI secara langsung.



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai hal penting.

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada BRILink untuk mengetahui penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Untuk memperjelas jalur pemikiran penulis, maka konseptual penelitian ini sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang pengamatannya fokus secara mendalam agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari wawancara dan observasi pada responden yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.⁵⁸

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan situasi, variabel, kejadian, ataupun kondisi yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan dan memperlihatkan keadaan yang telah terjadi pada penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink. Berdasarkan kejadian atau kondisi yang telah dilihat pada saat observasi maka peneliti memutuskan objek penelitian di beberapa BRILink di Kecamatan Masamba.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu suatu rincian aspek yang berguna untuk memperjelas penelitian secara detail. Dalam penelitian ini fokus penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penentuan tarif layanan agen BRILink

⁵⁸ Arifulloh, *Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta*, (Jurnal Ilmiah, 2019), h.8

terhadap nasabah, untuk mengetahui mekanisme penentuan *fee* yang diterima agen BRILink, dan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian yaitu pada bulan November 2021. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di beberapa agen BRILink yang ada di Kecamatan Masamba.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karena adanya temuan penulis yang terjadi pada lokasi tersebut, sehingga penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan data yang paling akurat.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan dengan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Hasil data yang didapatkan dilakukan melalui metode wawancara kepada responden yang terkait dengan penelitian atau pihak-pihak terkait pada BRILink mengenai masalah yang sedang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik melalui jurnal-jurnal, buku-buku, ataupun hasil penelitian baik yang

berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data seperti gambar, sketsa, foto atau lainnya. Didalam penelitian ini instrumen penelitian sangat penting karena untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto atau gambar yang menjadi bahan untuk peneliti dalam membuat kesimpulan penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali sebuah informasi-informasi yang lebih akurat, hal ini dilakukan di dalam sebuah penelitian supaya peneliti dapat membuat kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan.

2. Dokumentasi

Dokumen atau kata lain dari arsip merupakan alat bantu peneliti yang digunakan sebagai tambahan informasi, sehingga dokumen yang didapatkan dapat menjadi bukti atau bahan pendukung penelitian. Adapun instrumen dokumen yang digunakan peneliti meliputi tulisan, gambar, rekaman dan lain sebagainya.

F. Subjek dan Informasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang berupa orang atau lembaga atau institusi yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini ialah agen BRILink.

b. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah seseorang yang memiliki banyak informasi (data) tentang objek yang diteliti dan dapat memberikan informasi tentang data yang ingin peneliti ketahui yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi informasi penelitian adalah pemilik atau pegawai agen BRILink dan nasabah BRILink.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, diperlukan data dan informasi yang mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Riset Perpustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dengan cara mencari, membaca dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena bacaan dari sumber tertentu.
2. Riset Lapangan (*Field Research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung dilapangan. Beberapa instrumen yang dilakukan dalam teknik ini, yaitu :

- a. Wawancara (Interview) merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau pihak terkait.
- b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah peneliti yang terdapat pada lembaga objek penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah mencari kedalaman untuk terus mengamati hingga sikap atau perilaku yang dibutuhkan terjadi.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini terdiri dari pemeriksaan data dari sumber dengan cara yang berbeda. Jadi ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti memeriksa keabsahan data serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

I. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan apabila data yang dibutuhkan sudah lengkap, maka akan dilanjutkan dengan mengelolah data dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu suatu pemeriksaan ulang catatan atau rekaman yang sudah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian. Apakah hasil dari penelitian tersebut sudah bagus dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil dari observasi, wawancara, dan dokumen terkait penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink pada BRILink Kecamatan Masamba.

b. Organizing

Organizing yaitu penyusunan atau peraturan berbagai jenis data yang diterima agar menjadi bahan yang digunakan untuk penyusunan skripsi yang tepat.

c. Analizing

Analizing yaitu menganalisis data yang digunakan sebagai sumber dasar untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yang dimana deskriptif kualitatif merupakan suatu metode untuk menganalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau data yang dihasilkan.

Penelitian ini memakai prosedur yang mempunyai ciri-ciri dan memiliki nilai keilmiahnya yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

- a. *Data Reduction* (reduksi data) yaitu dimana peneliti menfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting kemudian menulis atau merangkum hal-hal yang penting, setelah itu peneliti menentukan tema yang akan diambil. Kemudian data yang sudah direduksi yaitu dapat membantu melihat gambaran yang mempermudah dalam mengumpulkan data.
- b. *Data Display* (penyajian data) merupakan uraian suatu data yang penyajiannya berbentuk teks yang singkat dan bersifat naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan, dalam tahap ini penulis membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

J. Definisi Istilah

Dalam upaya memperjelas arah dan keterbatasan penelitian serta menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap skripsi yang berjudul “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus BRILink Kec. Masamba)”, terlebih

dahulu perlu ditegaskan pengertian dan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Tarif

Ini adalah proses, metode, tindakan menentukan setiap transaksi yang dilakukan.

2. Transfer Tunai

Transfer tunai adalah layanan perbankan untuk mentransfer sejumlah uang yang sesuai dengan instruksi nasabah dan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.

3. Nasabah

Merupakan pihak yang menggunakan jasa perbankan.

4. BRILink

BRILink merupakan perluasan dari layanan BRI dimana BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melakukan transaksi perbankan online secara real time untuk masyarakat dengan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Dalam sebuah deskripsi data dalam penelitian ini peneliti menjelaskan dengan menggambarkan data dan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian. Penelitian tersebut untuk mengetahui penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Terbentuknya BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink, sebuah layanan keuangan tanpa kantor. Program ini merupakan bagian dari program pemerintah salah satunya *financial inclusion*.

Pada tahun 2012 pemerintah dan Bank Indonesia menyusun rencana *branchless* Bank atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk menjangkau nasabahnya.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian melanjutkan layanan ini dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah yang

tersebar diseluruh pelosok tanah air. Dengan BRILink, BRI dapat menjangkau nasabah yang berada di area terpencil, tanpa harus membangun kantor pada area tersebut. Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya di bidang perbankan untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRIDimana BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani perbankan secara real time online bagi masyarakat dengan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

BRILink mulai dikenalkan di masyarakat pada tahun 2015, yang kemudian pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin menawarkan pelayanan yang dapat menjangkau semua kalangan diseluruh pelosok, terutama bagi mereka yang *unbanked*. Bank BRI memang sudah memiliki unit-unit kecil di pelosok negeri, namanya teras BRI. Ternyata hal ini belum cukup menjangkau semua orang, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat.

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, kemudian tahun berikutnya bertambah lagi 50 ribu agen, sehingga dalam dua tahun pertama BRILink sudah memiliki 100 iribu agen yang

tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, karena animo masyarakat yang baik maka pihak Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, jika sebelumnya agen BRILink menggunakan mesin EDC, diganti pada tahun 2017 dengan menggunakan aplikasi di *smartphone*. Dengan berdirinya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen semakin meningkat. Agen BRILink di Kecamatan Masamba sendiri sudah tersebar hingga ke pelosok desa tidak hanya berada di pusat kota.

b. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad yang dilaksanakan, yaitu perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tadi dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang memuat hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Hak dan kewajiban Bank penyelenggara dan Agen
 - Hak Bank Penyelenggara antara lain:
 - Meminta laporan ke agen.
 - Mengawasi dan memeriksa agen.
 - Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain:
 - Memberikan imbal jasa kepada agen.
 - Menyediakan sistem aplikasi bagi penyelenggara laku pandai.
 - Melaksanakan pelatihan dan edukasi.

⁵⁹ Surat Ediran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah

- Hak Agen meliputi:
 - Menerima kompensasi dan menerima pembinaan.
 - Mendapatkan pelatihan dan edukasi dari bank penyelenggara.
 - Kewajiban agen antara lain:
 - Menjaga kerahasiaan data pribadi Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah.
 - Melaksanakan SOP yang ditetapkan oleh Penyelenggara bahkan dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat bekerja.
 - Mengikuti Peraturan Penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara.
 - Melaporkan kepada Bank bank pelaksana termasuk dalam hal apabila terdapat nasabah yang di duga melakukan tindak pidana terorisme atau menjual obat-obat terlarang.
- 2) Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dengan agen antara lain:
- Struktur serta tingkat imbal jasa yang bisa berupa komisi/fee serta prosedur pemberian imbal jasa untuk agen.
 - Jenis *electronic device* yang diterapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara buat digunakan oleh agen.
 - Serta lain sebagainya

Produk serta layanan di BRILink pada perjanjiannya dilakukan menggunakan akad ijarah yaitu imbal jasa. Upah (Ijarah)

artinya akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir oleh seorang musta'jir yang dinyatakan dengan sengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tadi disepakati antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kerjasama tertulis diatas.

c. BRILink di Kecamatan Masamba

1) Kondisi Geografis Kecamatan Masamba adalah:

a) Keadaan Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

- Luas wilayah : 1.068.85 km²
- Kelurahan : 4
- Desa : 15

b) Batas-batas wilayah Kecamatan Masamba

- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Rampi
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Malangke
- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Baebunta

2) BRILink di Kecamatan Masamba

BRILink di Kecamatan Masamba tidak hanya berada di pusat kota Masamba, namun sudah tersebar hingga ke pelosok desa. Paraagen BRILink di Kecamatan Masamba tidak menetapkan tarif khusus, sehingga di antara agen A dan agen B belum tentu

memiliki tarif yang sama. Setelah mengamati beberapa pengguna BRILink ditempat saya meneliti, pada BRILink milik Bapak Muh. Gazali membebankan tarif transaksi transfer tunai adalah sebesar Rp 5.000 untuk nominal Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000 dan Rp 10.000 untuk nominal Rp 1.000.000 ke atas. Sedangkan pada BRILink Ibu Irmansyah memasang tarif untuk Rp 1.000.000 ke atas adalah Rp 7.000. Menurut salah satu nasabah saat ia melakukan transaksi transfer tunai setiap transaksi Rp 100.000 dikenakan biaya Rp 5.000, dan jika melakukan transaksi di atas Rp 1.000.000 maka dikenakan biaya Rp 10.000 dan berlaku setiap kelipatannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan nasabah selaku pengguna BRILink, menurut bapak Irsal dan Ibu Mila mengatakan bahwa masing-masing BRILink menetapkan biaya administrasi yang berbeda-beda dan alangkah baiknya jika tarif yang ditetapkan itu sama, namun mereka tetap menggunakan jasa BRILink karena mereka merasa terbantu ketika ingin bertransaksi apa lagi mereka tinggal di desa yang lumayan jauh dari Bank BRI ataupun ATM. Menurut Ibu Naya mengatakan bahwa biaya administrasi di BRILink masih terjangkau namun diharapkan agar para Agen bisa menetapkan biaya yang sama.

Ketentuan umum yang ditetapkan OJK atas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014

tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai).

Sudah disebutkan bahwa untuk pengendalian risiko pada penyelenggaraan laku pandai khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara bank penyelenggara dengan agen.⁶⁰

Terdapat banyak produk layanan yang ditawarkan oleh BRILink, dan semakin banyak produk layanan maka semakin banyak juga jenis transaksi yang dilakukan. Contohnya seperti ketika melakukan transaksi transfer tunai, tapi jika nasabah memiliki ATM sendiri maka nasabah bisa melakukan transaksi menggunakan ATM pribadi. Namun bila nasabah tidak memiliki kartu ATM pribadi, nasabah bisa memakai kartu ATM milik agen. Disisi lain bila nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai, nasabah wajib memakai ATM pribadi serta tidak dapat memakai ATM agen.

⁶⁰ Reka Dewantara, "Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul* 10, No.01, h.8

3) Konsep Keagenan BRILink

Konsep yang ditawarkan Bank BRI kepada agen disebut *sharing fee*. Maksud dari *sharing fee* yaitu komisi yang diberikan oleh Bank BRI kepada agen yang didapatkan dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50, yaitu dengan pembagian 50% untuk bank BRI dan 50% untuk agen. Semakin banyak produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh agen BRILink, semakin banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan.

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yang dilakukan oleh agen dikenai biaya admin bank yang nantinya akan dibagi 50:50 antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transfer sesama bank dikenai biaya admin sebesar Rp. 3.000,00. Biaya inilah yang akan dibagi dua sebagai pendapatan agen dan bank. Bagian *sharing fee* untuk agen akan langsung didebet ke rekening agen yang sudah didaftarkan kecuali jika agen melakukan transfer menggunakan rekening nasabah.

Untuk masyarakat yang ingin menjadi agen BRILink harus melengkapi persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk agen perorangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu:

- a) Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggara Laku Pandai.

- b) Memiliki kemampuan, reputasi, kreadibilitas, dan integrasi yang baik.
- c) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- d) Belum menjadi agen dari bank penyelenggara yang kegiatan usahanya sejenis.
- e) Lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyelenggara.

Sedangkan dokumen yang harus disiapkan untuk menjadi agen BRILink yaitu:

- a) Fotokopi identitas pemilik seperti KTP atau NPWP untuk badan usaha.
 - b) Fotokopi dokumen legalitas usaha : Surat Keterangan Usaha minimal dari RT/RW, atau SIUP, SITU, TDP dan izin usaha lainnya.
 - c) Fotokopi bukti kepemilikan rekening tabungan bank BRI.
 - d) Mengisi formulir pengajuan menjadi agen BRILink.
- 4) Fitur Mesin EDC Agen BRILink

Layanan pada agen BRILink memanfaatkan e-banking (Electronic Banking) yaitu layanan operasional yang disediakan oleh jasa perbankan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Meningkatnya pengguna e-banking memberikan

manfaat bagi industri perbankan antara lain menghasilkan pendapatan dari *fee-based income*, mengurangi biaya transaksi, pengembangan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan/loyalitas nasabah.

Agar dapat melayani masyarakat yang ingin melakukan transaksi, agen BRILink diberikan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) oleh bank BRI. Mesin EDC diberikan saat awal menjadi agen, namun agen harus mencapai target minimal 200 transaksi dalam sebulan. Apabila tidak, maka akan diberikan surat peringatan sampai tiga kali dan pihak BRI akan menarik mesin EDC serta izin menjadi agen BRILink apabila sudah tiga kali mendapat surat peringatan.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penentuan Tarif Layanan Agen BRILink Terhadap Nasabah

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di beberapa BRILink yang berada di Kecamatan Masamba, adapun hasil penelitiannya adalah :

Agan BRILink milik bapak Muh. Gasali, beliau mulai menjalankan bisnisnya sejak bulan 7 tahun 2021. Dalam sehari terkadang beliau tidak mendapat nasaabah, bapak Muh. Gasali mulai memberikan tarif jasa sebesar Rp 5.000 jika nominal yang di transfer Rp 100.000 sampai 1 juta

dan jika di atas 1 juta maka tarifnya Rp 10.000. Penetapan biaya transfer dilakukan dengan melihat jauhnya lokasi desa dari pusat kota Masamba dan beliau tidak ingin memberatkan nasabah dengan tarif dan hanya untuk membantu dan sampai sekarang dari nasabah belum ada yang complain terkait penetapan tarif tersebut.

Agen BRILink milik Ibu Mirna, beliau telah menjalankan bisnisnya selama setahun. Ibu Mirna mengungkapkan bahwa biaya layanan yang ia kenakan untuk transfer tunai dengan nasabah jika nominal di bawah Rp 1.000.000 adalah Rp 5.000 dan jika diatas Rp 1.000.000 adalah Rp 10.000, sedangkan untuk ke Bank lain memasang tarif Rp 20.000. Penetapan biaya transfer ditentukan berdasarkan BRILink diberbagai tempat yang juga menetapkan harga tersebut.

Agen BRILink milik Ibu Yuliani, awal mula Ibu Yuliani menjalankan bisnis BRILink karena pada zaman sekarang orang-orang banyak yang menggunakan jasa BRILink dan Ibu Yuliani baru memulai bisnisnya pada tahun 2021. Ibu Yuliani memberikan tarif jasa kepada nasabah mulai dari 5.000 rupiah untuk nominal 100.000 rupiah sampai 500.000 rupiah dan 7.000 untuk nominal 500.000 rupiah sampai 1.000.000 dan di atas 1.000.000 tarifnya adalah 10.000 rupiah. Penetapan biaya transfer didasarkan pada dasar kewajaran.

BRILink Ibu Irmansyah, bisnis beliau dimulai sejak tahun 2020. Dalam sehari dapat melayani hingga 50 nasabah, Ibu Irmansyah memberikan tarif jasa terhadap nasabah yang melakukan transfer tunai

mulai dari 5.000 rupiah untuk nominal 100.000 hingga 500.000 rupiah dan 8.000 rupiah untuk nominal di atas 1.000.000. Beliau memasang tarif berdasarkan arahan dari atasan.

BRILink milik Ibu Nur Rahmina, beliau masih sangat baru dalam menjalankan bisnisnya dan baru dimulai bulan 11 tahun 2021, ibu Rahmina memasang tarif 5.000 rupiah untuk nominal 100.000 rupiah hingga 1.000.000 dan di atas 1.000.000 berlaku tarif jasa sebesar 8.000 rupiah hingga 10.000 rupiah. Beliau memasang tarif sesuai tarif yang juga di tetapkan oleh BRILink pada umumnya.

Berikut adalah penetapan biaya administrasi di beberapa BRILink yang ada di Kecamatan Masamba :

Table 4.1

Biaya administrasi transaksi BRILink

No	Nama	Jenis Transaksi	Jumlah	Biaya Transaksi
1	Muh. Gasali (Pemilik Agen)	Transfer BRI	< Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000
			> Rp.1.000.000	Rp.10.000
		Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.15.000
2	Mirna	Transfer BRI	< Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000

	(Pemilik Agen)		> Rp.1.000.000	Rp.10.000
		Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.20.000
3	Yuliani (Pemilik Agen)	Transfer BRI	< Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000 – Rp.7.000
			> Rp.1.000.000	Rp.10.000
		Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.20.000
4	Irmansyah (Pegawai Agen)	Transfer BRI	< Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000
			> Rp.1.000.000	Rp.8.000
		Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.15.000
5	Nur Rahmina (Pemilik Agen)	Transfer BRI	< Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.5.000
			> Rp.1.000.000	Rp.8.000 – Rp.10.000
		Transfer Bank Lain	Rp.500.000 s/d Rp.1.000.000	Rp.20.000

Table 4.2**Alasan Penetapan Biaya Administrasi BRILink**

No	Nama	Alasan Penetapan Biaya Administrasi
1	Muh. Gasali (Pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak agen dengan ATM Jarak desa dengan pusat kota Tidak ingin memberatkan nasabah
2	Mirna (Pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak agen dengan ATM Mengikuti dengan BRILink lain Tidak mementingkan keuntungan
3	Yuliani (Pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak antar agen
4	Irmansyah (Pegawai Agen)	Sesuai dengan arahan atasan
5	Nur Rahmina (Pemilik Agen)	Biaya operasional Jarak agen dengan ATM Sesuai tarif BRILink pada umumnya

Dari hasil penelitian serta wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa agen BRILink dapat kita ketahui bahwa agen BRILink dalam menetapkan biaya telah mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga terdapat perbedaan biaya administrasi di setiap agen. Perbedaan tersebut terjadi karena pihak agen memiliki strategi dan manajemen masing-masing dalam menetapkan biaya administrasi. Kemudian besaran tarif yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam-macam karena tidak ada ketentuan nominal yang ditetapkan oleh BRI untuk besar kecilnya biaya

yang dikeluarkan agen kepada nasabahnya, hanya saja pihak bank memberikan tarif standar kepada setiap agen dan untuk tarif biaya administrasi pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada agen BRILink. Namun, sebagian nasabah tidak tahu alasan masing-masing BRILink dalam menetapkan biaya administrasi yang berbeda-beda tetapi mereka tetap menerima perbedaan biaya transaksi tersebut karena biaya administrasi yang dikeluarkan masih terjangkau. Perbedaan biaya administrasi yang ditetapkan oleh agen BRILink dalam menentukan biaya administrasi, agen BRILink telah mempertimbangkan jarak antara lokasi BRILink dan lokasi Bank, jarak dengan ATM dan lainnya. Hal ini dilakukan agar biaya administrasi yang ditetapkan oleh agen dapat terjangkau di kalangan masyarakat dan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi BRILink.

Dari berbagai layanan yang ditawarkan terdapat sistem transfer tunai, mulai dari transfer antar BRI maupun ke Bank lain selain BRI. Pemilik agen BRILink menentukan biaya administrasi ditentukan dari tarif standar biaya administrasi bank BRI dan ditambahkan tarif yang ditetapkan agen BRILink itu sendiri sesuai dengan keinginan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak BRI yang berupa *fee* 50:50 serta keuntungan tambahan dari nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bahwa dalam hal penyelenggara membebankan biaya kepada

konsumen atas penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara harus menetapkan biaya yang wajar serta wajib mempunyai pedoman biaya. Dalam hal ini, BRILink di Kecamatan Masamba menetapkan biaya transfer dengan mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah jarak dari lokasi BRILink ke Bank BRI terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan dan lokasinya jauh dari pusat kota masamba.

Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat terkait layanan dan tarif pada BRILink adalah :

a. Lokasi Dekat untuk Mengakses Layanan Perbankan

Sesuai dengan ketentuan dari Bank BRI, layanan Laku Pandai memang ditujukan untuk mendekati domisili nasabah, meski di area terpencil sekalipun.

b. Mudah

Untuk menggunakan layanan Laku Pandai BRILink, nasabah hanya perlu memiliki kartu ATM saja tanpa harus mencari mesin ATM ke lokasi yang belum terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat yang belum menjadi nasabah pun tetap dapat menikmati layanan perbankan melalui agen BRILink.

c. Tidak Perlu Antri

Ketika menggunakan jasa BRILink, masyarakat atau nasabah tidak perlu mengantri lama seperti di Bank. Bahkan mereka bisa menunggu sambil mengopi atau bercengkrama dengan pemilik agen BRILink.

d. Fleksibel Waktu Pelayanan

Masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa perlu meluangkan waktu ke Bank mengikuti jam operasional layanan perbankan. Mereka bahkan bisa melakukan transaksi pada malam hari dan pada hari libur melalui agen BRILink.

2. Fee yang di terima Agen BRILink

Bank BRI melakukan kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang di kenal dengan BRILink, dimana BRILink ini adalah perluasan dari Bank BRI. Pihak BRILink mendapatkan tawaran konsep yang menarik dari BRI, konsep yang ditawarkan Bank BRI yakni *sharing fee*, adapun maksud dari *sharing fee* yaitu komisi yang diberikan BRI kepada para agen. Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah maka BRILink akan mendapatkan fee atas transaksi tersebut. 50:50 adalah *sharing fee* yang ditetapkan oleh pihak BRI. Jadi, sesuai dari konsep tersebut maka BRI akan mendapatkan fee yakni 50% dan 50% untuk agen. Semakin banyaknya produk serta layanan yang diberikan oleh BRILink, maka semakin banyak jga fee yang didapatkan untuk setiap transaksi.

Berdasarkan wawancara dengan Agen Ibu Rahmina, beliau mengatakan bahwa *fee* yang agen dapatkan dari Bank adalah sebesar 50:50 yang berasal dari tarif standar Bank BRI yang sebesar 3000 rupiah setiap transaksinya. Selanjutnya para agen juga akan mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang di lakukan oleh pelanggannya (nasabah).

Selain pembagian *fee* yang diterima agen, agen masih menerima upah/*fee* dari nasabah yang melakukan transaksi menggunakan agen. Misalnya pada saat melakukan transaksi transfer tunai, biaya administrasi yang dibebankan bank kepada agen yaitu sebesar Rp 3.000 maka perhitungannya adalah $3.000:2=1.500$, maka 1.500 akan menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Jadi, biaya administrasi sebesar Rp 3.000 tadi adalah didebet langsung dari rekening terdaftar yang didaftarkan agen pada saat pendaftaran.

Menurut kajian hukum Ekonomi Islam dalam menentukan biaya atau upah administrasi perlu dipertimbangkan dengan baik. Dalam menentukan upah jasa atas ke dua belah pihak yang melakukan transaksi jasa dengan menentukan biaya yang wajar serta perhitungan yang jelas terhadap biaya yang digunakan untuk melakukan transaksi ataupun biaya operasional lainnya.

3. Dasar Hukum Penentuan Tarif Jasa yang diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah BRILink

Islam merupakan salah satu agama yang detail, mulai dari tata cara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. Sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk tolong menolong yaitu bermuamalah. Islam sudah mengatur secara rinci mengenai konsep muamalah. Sistem ekonomi Islam mengedepankan aspek hukum dan etika, yaitu adanya keharusan

menerapkan beberapa prinsip hukum dan etika bisnis Islam. Penerapannya berwujud prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶¹

1. Prinsip keadilan (*al'adl*)

Perintah untuk berbuat adil adalah keharusan bagi setiap manusia. Ucapan yang benar harus disampaikan apa adanya bahkan ketika ucapan itu akan merugikan kerabat sendiri. Oleh karena itu berbuat adil dalam muamalat harus ditegakkan didalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan terhadap orang-orang kafir pun umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil.

2. Prinsip amar makruf nahi munkar

Prinsip amar makruf berarti bahwa hukum Islam digerakkan dan dikonstruksikan bagi umat manusia untuk mencapai tujuan yang baik dan benar yang diinginkan dan diridhoi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi sosial kontrolnya.

3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam prinsip kebebasan mensyaratkan bahwa dalam pelaksanaan muamalat tidak didasarkan pada paksaan. Seperti didalam pernikahan tidak adanya paksaan tetapi setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan calon pasangan hidupnya.

4. Prinsip persamaan (*al-musawah*)

Dalam Al-Qur'an surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13, diperlihatkan kepada umat manusia, bukan hanya kepada umat

⁶¹ Ifdlolul Maghfur, "Ekonomi Sufistik(Spiritualisasi Dalam Bermuamalah)", *Jurnal Ma lia* o8, No.2, (Juni, 2017) : 162

muslim. Ayat tersebut mensyaratkan bahwa sesama manusia tidak ada perbedaan, karena alasan apapun begitupun manusia dalam muamalat.

5. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*)

Prinsip ta'awuni di dalam muamalat dapat di artikan membantu anggota masyarakat yang lain. Seperti jual-beli, pinjam-meminjam dan lain sebagainya.

6. Prinsip toleransi (*tasamuh*)

Toleransi yang diinginkan oleh Islam adalah toleransi yang menjamin bahwa hak-hak Islam dan umatnya tidak dibatasi. Hukum Islam mewajibkan umatnya untuk hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa melihat ras atau warna kulit.

Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yaitu harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Upah mengupah (*ujrah*) merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Tindakan upah mengupah yang pada umumnya sering berlaku dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat adalah upah jasa. Upah dapat diartikan menjadi kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, serta waktu yang diberikan. Perlu dimengerti bahwa aktivitas upah mengupah tentunya perlu sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam etika bisnis Islam.

Selain etika bisnisnya, aktivitas upah mengupah (*ujrah*) juga terdapat kesepakatan akad. Adapun syarat sahnya akad antara lain:⁶²

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang telah membuat akad.
2. *Ma'qud 'Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menyelesaikan konflik antara *'Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang, penting untuk menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan jenis pekerjaannya.
3. Tidak menyewah untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti menyewa orang untuk melakukan shalat fardhu, puasa dan hal-hal lain semacam itu.
4. Tidak mengambil keuntungan dari orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan karena manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Tidak juga mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil tepung untuk dirinya sendiri.

Di era transaksi yang semakin kompleks pada saat ini, Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat akan jasa. Produk dan layanan BRILink dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan jasa perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, pembayaran BPJS, pembayaran tagihan PLN, pembelian token PLN, bayar top up, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari upah mengupah jasa telah menjadi kebiasaan di masyarakat, dan didalam

⁶² Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis* 01, No. 02 (2018)

prakteknya jasa layanan BRILink telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat termasuk masyarakat di Kecamatan Masamba, apa lagi mereka yang tinggal di pedesaan dan jauh dari Bank BRI yang dimana mengharuskan masyarakat tersebut untuk menggunakan BRILink dalam melakukan transaksi.

Penentuan biaya transfer tunai pada agen dengan nasabah BRILink sesuai akad dalam muamalah yakni sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*). Adanya timbal balik jasa serta besaran fee yang diberikan oleh agen untuk nasabah BRILink, maupun oleh nasabah kepada agen BRILink, akad *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* (agen BRILink) kepada seorang *musta'jir* (nasabah BRILink) serta sebaliknya, dengan memberikan pergantian berupa upah. Dalam hukum Islam, hampir semua ulama fiqh membolehkan dan juga mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*.

Ada beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam berkaitan dengan masalah *ijarah/pengupahan*:

1. Prinsip Tolong Menolong

Islam sudah menentukan kedudukan serta kehidupan manusia di dunia, yakni merekalah yang memiliki gelar lebih dari yang lain. Ada yang memiliki kekayaan serta ada yang miskin, sehingga bagi mereka yang mampu serta mengalami kesusahan melakukan sesuatu maka akan membutuhkan pertolongan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki orang lain.

Dapat dilihat pada praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink, prinsip tolong menolong terlihat pada ketika memberikan layanan kepada nasabah dan penetapan biaya administrasi masih terjangkau serta dilihat dari hasil analisis peneliti terkait dengan transaksi di BRILink bahwa BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan, serta lebih cepat tanpa harus antri menunggu di Bank.

Pelayanan di agen BRILink ditentukan oleh agen itu sendiri. Sementara kantor bank buka hanya hari Senin – Jumat, Sabtu dan Minggu libur plus tanggal merah. Jam buka 08.00 – 15.00, jam 12.00 – 13.00 istirahat tidak bisa melayani nasabah. Namun pada agen BRILink bisa buka setiap hari dari pagi hingga malam, bahkan di hari raya sekalipun, sesuai dengan ketentuan sang agen. Nasabah bank atau bukan, punya rekening bank atau tidak, dapat melakukan transaksi di BRILink. Seperti para online shop yang melakukan perbelanjaan dan harus transfer uang, namun tidak memiliki rekening di bank, bisa menggunakan jasa Agen BRILink untuk melakukan transfer atau para orang tua yang anaknya sekolah diluar kota dan ingin mengirim uang ke rekening sang anak, bisa langsung ke Agen BRILink.

Dengan ketertarikan masyarakat terhadap Agen BRILink yang keberadaannya di masyarakat sangat membantu. Sebagaimana ungkapan masyarakat bahwa dalam bertransaksi di Agen BRILink itu memudahkan masyarakat Kecamatan Masamba, karena bertransaksi di

agen BRILink bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Agen BRILink saat ini sangat membantu para nasabah untuk melakukan berbagai transaksi.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen telah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut, karena masing-masing agen telah memperhitungkan biaya-biaya serta tenaga yang dikeluarkan ketika menentukan tarif jasa yang diberikan kepada nasabah.

Beberapa agen yang ada di Kecamatan Masamba ketika menetapkan biaya administrasi telah mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan, mempertimbangkan juga jarak agen dengan bank. Pada agen BRILink terdapat perbedaan tarif, perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing dari BRILink telah memperhitungkan biaya serta jarak antara lokasi agen dengan Bank. Perbedaan tarif juga ditetapkan sesuai dengan strategi pemasaran mereka masing-masing, karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian/jelas yang diberlakukan antara Bank dengan agen BRILink, dimana bentuk kerjasama antara agen dan Bank jelas dan bagi hasil juga jelas, bahkan layanan serta produk yang disediakan juga jelas.

Dilihat dari hasil penelitian bahwa prinsip kepastian pada BRILink Kecamatan Masamba sudah jelas baik itu dari segi penetapan tarifnya maupun layanan jasanya. Pembagian keuntungan antara Agen BRILink dengan Bank BRI sudah sangat jelas yakni adanya pembagian 50:50 ketika masyarakat melakukan transaksi menggunakan BRILink, keuntungan yang di peroleh berasal dari tarif yang di tetapkan bagi masyarakat untuk setiap transaksi .

4. Prinsip Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip manfaat sudah jelas, yakni, mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan BRILink, memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis serta lembaga keuangan, transaksi yang cepat serta aman, waktu lebih hemat tanpa perlu mengantri di bank dan mengurangi risiko.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat saat ini sudah pintar memilih atau bahkan membandingkan manakah yang lebih baik untuk di tempati bertransaksi yang lebih aman, nyaman dan cepat. Melalui agen BRILink nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti isi ulang pulsa, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa harus mengikuti jam kantor, oleh karena itu masyarakat dapat menghemat waktu karena tidak perlu antri bahkan pelayanannya juga dapat lebih cepat.

Penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink di Kecamatan Masamba itu tidak melanggar aturan bermuamalah dalam Islam dengan kata lain tidak melakukan suatu kecurangan yang dapat merugikan nasabah, pihak BRILink dalam menetapkan tarif jasa dan layanan bertujuan untuk membantu nasabah yakni menetapkan tarif sesuai dengan tingkat kemampuan nasabah serta memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas tentang penentuan tarif transfer tunai nasabah melalui BRILink ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penentuan tarif yang diberlakukan agen terhadap nasabahnya adalah sistemnya ditetapkan oleh agen itu sendiri. Besaran tarif yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam-macam dan tidak ada ketentuan nominal yang ditetapkan oleh BRI untuk besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen kepada nasabahnya. Pemilik agen BRILink menentukan biaya administrasi ditentukan dari tarif standar biaya administrasi bank BRI dan ditambahkan tarif yang ditetapkan agen BRILink sesuai dengan keinginan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak BRI berupa *fee* 50:50 dan keuntungan tambahan dari nasabah. Jarak antara lokasi BRILink dengan bank, ataupun jarak dengan ATM dan lain sebagainya menjadi pertimbangan setiap agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi.
2. *Fee* yang diterima agen BRILink merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara pihak agen dengan Bank BRI yakni sebesar 50:50 yang disebut *sharing fee*, 50% untuk agen dan 50% untuk Bank. Dengan banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan oleh BRILink, maka banyak

juga fee yang akan didapatkan dari setiap transaksi yang dilakukan dengan nasabah.

3. Dasar hukum terhadap penentuan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink yaitu menggunakan akad dalam muamalah yakni dengan sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*). Adanya timbal balik jasa serta besaran fee yang diberikan oleh agen untuk nasabah BRILink, maupun oleh nasabah dengan agen BRILink, akad *ijarah* merupakan akad yang di gunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* (agen BRILink) terhadap seorang *musta'jir* (nasabah BRILink) maupun sebaliknya, dengan memberikan pergantian berupa upah. Dalam hukum Islam, ulama fiqh hampir semua membolehkan serta mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*, serta telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan pembayaran biaya administrasi hendaknya para agen BRILink menyampaikan kepada nasabah penetapan biaya administrasi setiap transaksi agar para nasabah mengetahui dasar pada penentuan biaya administrasi yang dilakukan.

2. Para agen wajib mencantumkan informasi tertulis berupa poster atau lainnya. Sebagaimana diatur oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK03/2015.
3. Nasabah lebih teliti dan hati-hati saat bertransaksi menggunakan BRILink.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 817.
- Aksin, Nur. “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenaga kerjaan Dalam Islam)”, *Jurnal Meta Yuridis*01, No. 02 (2018)
- Anshori, Abdul Ghofur. “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bai Praktik Perbankan Nasional”, *Jurnal Ekonomi Islam* 02, No.2 (2008)
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. “Sistem Perbankan Islam dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7, No.1 (2010)
- Arifulloh, “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah*, (2019)
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Ed.1, Cet.1.Jakarta : Kencana, 2005.
- Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam”, *Jurnal Textura* 5, No.1 (2018)
- Dewantara, Reka. “Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul* 10, No.01
- Fathurrahman, Ayief. “Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)”, *Al-Mawarid* 11, No.1 (2010)
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. “*Fiqh Muamalat*”. Ed.1, Cet.1. Jakarta : Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. “*Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*”. Bandar Lampung : CV. Arjasa Pratama, 2020.

- Hadiyan, Edwin. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".
- Hajar, Al-Hafid Ibnu. "Terjemahan Bulughul Maram" (Ibnu Hajar Al-Asqalani). Cetakan 1. Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah". Cetakan ke-2. Jakarta : Gaya Madia Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. "Manajemen Bisnis Syariah". Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Kasmir. "Manajemen Perbankan". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kementrian Agama RI. "Al-Karim dan Terjemahan". Surabaya : Halim, 2014.
- Korowa, Enos, Sontje Sumayku, dan Sandra Asaloei. "Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Harga Terhadap Pembelian Uang Konsumen", *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 3 (2018)
- Kuriaty, Herlina. "Pelayanan Nasabah BRI Cabang Buntok Menggunakan Aplikasi Mobile Banking", *Anterior Jurnal*, No.17 (2018)
- Kotler, Philip. "Manajemen Pemasaran Jilid 2". Jakarta : PT. Indexs, 2007
- Lathifah, Shofyana. "Sistem Bagi Hasil Agen BRILink mini ATM pada PT.Gloria Interational Perspektif Etika Bisni", *Skripsi*, (2019)
- Maghfur, Ifdlolul. "Ekonomi Sufistik (Spiritualisasi Dalam Bermuamalah)", *Jurnal Ma lia* 08, No.2, (Juni, 2017)
- Mannan, Abdul. "Teori dan Praktek Ekonomi Islam". Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1997.
- Min, Mas. "Pengertian Pelayanan Menurut Ahli, Faktor serta Fungsi dan Tujuan Pelayanan Terlengkap", November 22, 2021. <https://www.pelajaran.co.id>
- Mukhlis, Imam. "Kinerja Keuanan Bank dan stabilitas Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, No.2 (2012)
- Mulyasari, Dela, "Mekansme Transaksi BRILink", *Skripsi*, (2019)
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Skripsi*, Vol.5, No.1 (2018)

- Mustinda, Lusiana. "Hadits tentang Riba yang Tidak Diperbolehkan dalam Islam", September 01, 2020. <https://news.detik.com>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- Purnamasari, Erin, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal Produk BRILink Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi", *Skripsi*, (2014)
- Sabiq, Sayyid. "*Fiqh Sunnah 13*". Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari, Dwi Putri Intan, "Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILik dengan Metode AHP (Analitical Hierachy Process)" *Skripsi*
- Shihab, Quraish. "*Tafsir al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*". Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remi. "*Perbankan Syariah*". Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Suprianti, Nana, dkk. "*Ilmu Pengetahuan Sosial*". Grafndo, 2006.
- Suprianto, Maryanto. "*Buku Pintar Perbankan*". Yoyakarta : Andi, 2011.
- Suryani, Eka Yuni, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen dengan Nasabah", *Skripsi*, (2020)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. "*Perbankan Syariah*". Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.
- Widjajakusuma, M.I Yusanto dan M.K. "*Menggagas Bisnis Islam 1*". Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Yusuf, Muri. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*". Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Zakiah, Nikmatus. "Analisis Perbandingan Pelayanan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional", *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.2, (2020)

Camatmandau.bengkaliskab.go.id (online) diakses pada 16 Desember 2020.

Eprints.ums.ac.id (online) diakses pada 12 Desember 2020.

<http://id.m.wikipedia.org> (online) diakses pada 16 Desember 2020.


<https://m.liputan6.com/> (online) diakses pada 16 Desember 20220.

<https://www.hipwee.com/>(online) diakses pada 20 Desember 2020.

<http://bri.co.id/tentang-brilink> (online) diakses pada 28 Mei 2021.

Zriefmaronie.blogspot.com (online) diakses pada tanggal 12 Desember 2020





PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Agen BRILink

1. Bagaimana awal mulanya sehingga anda menjalankan bisnis menjadi agen BRILink?
2. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha BRILink?
3. Berapa banyak nasabah yang biasa dilayani agen BRILink dalam sehari?
4. Layanan apa saja yang diberikan kepada nasabah?
5. Berapa tarif yang diberikan agen terhadap nasabah?
6. Berapa biaya administrasi yang dibebankan agen terhadap nasabah saat melakukan transfer sesama Bank maupun ke Bank yang berbeda?
7. Apa alasan anda memberikan tarif jasa tersebut?
8. Apakah ada tarif tambahan untuk nasabah selain tarif jasa agen dengan nasabah?
9. Berapa total keuntungan agen BRILink dalam sebulan?
10. Apakah pernah ada teguran dari masyarakat mengenai penetapan tarif?
11. Bagaimana *fee* yang diterima agen BRILink?

Nasabah

1. Sejak kapan anda menggunakan jasa BRILink?
2. Untuk keperluan apa anda menggunakan jasa BRILink?
3. Jasa apa yang paling sering anda gunakan?
4. Apakah ada kendala selama menggunakan BRILink?
5. Kenapa anda memilih BRILink?
6. Berapa tarif atau biaya transfer yang diberikan agen?
7. Apakah anda pernah bertransaksi dengan BRILink lain? Jika pernah, apakah ada perbedaan dari BRILink sebelumnya?
8. Apakah ada penjelasan dari agen mengenai tarif yang menjadi patokan agen?
9. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya agen BRILink?
10. Menurut anda, agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi terjangkau atau tidak?
11. Apa saran anda mengenai perbedaan transaksi pada masing-masing BRILink?



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 18773/01292/SKP/DPMPSTP/XI/2021

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Puput beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/349/XI/Bakesbangpol/2021 Tanggal 02 November 2021
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Puput
Nomor : 082271358824
Telepon
Alamat : Jl. Lamaranginang Link. Kasambi, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi
Judul : Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah Melalui BRILink Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Penelitian BRILink Kec. Masamba)
Lokasi : BRILink Se-Kecamatan Masamba, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 08 November s/d 28 November 2021.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 02 November 2021



AKEPA : DINAS

AHMAD JANI ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 18773

DOKUMENTASI WAWANCARA





HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : "Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kec. Masamba)".

Yang ditulis oleh :

Nama : Puput
NIM : 17 0402 0046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19730211 200003 2 003
Tanggal : 04 Juli 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Puput

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Puput
NIM : 17 0402 0046
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : "Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kec. Masamba)"

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing








Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003
Tanggal : 04 Juli 2022

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kec. Masamba)” yang ditulis oleh Puput, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0046, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 03 Juni 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. 
Ketua Sidang tanggal: 05 Juli 2022
2. Hendra Safri, S.E., M.M 
Sekretaris Sidang tanggal: 05 Juli 2022
3. Zainuddin S, S.E., M.Ak 
Penguji I tanggal: 05 Juli 2022
4. Ishak, S.E.I., M.E.I 
Penguji II tanggal: 01 Juli 2022
5. Dr. Rahmawati, M.Ag 
Pembimbing I tanggal: 04 Juli 2022

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Zainuddin S, S.E., M.Ak

Ishak, S.E.I., M.E.I

Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Puput

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Puput

NIM : 17 0402 0046

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kec. Masamba)"

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Zainuddin S, S.E., M.Ak

Penguji I


2. Ishak, S.E.I., M.E.I


Penguji II

3. Dr. Rahmawati, M.Ag

Pembimbing /Penguji

()
tanggal : 05 Juli 2022

()
tanggal : 01 Juli 2022

()
tanggal : 04 Juli 2022

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Puput

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Puput
Nim	: 17 0402 0046
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: "Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kec. Masamba)"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan Kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, S.E., M.M
Tanggal :

()

2. Purnamasari, S.E
Tanggal :

()

SURAT KETERANGAN MBTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076
Email: febi@iainpalopo.ac.id; website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dengan ~~kurang/baik~~/lancar dan menulis Al-Qur'an dengan ~~kurang/baik~~/lancar.

Nama : Puput
NIM : 17 0402 0046
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 April 2022

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Hendra Sahri, S.E., M.M.

Dosen Penguji


Jumarni, ST., M.E.Sy.

*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa



RIWAYAT HIDUP



Puput, lahir di Laba pada tanggal 19 Maret 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahan dan ibu Rusniati. Saat ini penulis bertempat tinggal di JL. Bitti, Balandai, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 091 Bone. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Masamba hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 juga, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara. Setelah lulus di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi **“Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah melalui BRILink ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)”**. Penulis berharap dapat melanjutkan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian riwayat hidup penulis.

Contact person penulis : puput_mhs17@iainpalopo.ac.id